

## GANJAR PRIORITASKAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD TA 2022 UNTUK BANSOS



**Sumber Gambar :**

*otomania.gridoto.com/read/242838686/catat-ini-7-jenis-bantuan-sosial*

### **Isi Berita:**

#### **WARTAKOTALIVE.COM, SEMARANG**

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2022 diprioritaskan untuk bantuan sosial (bansos) dan bantuan kepada kabupaten/kota.

Menurutnya, itu sebagai bentuk respons untuk pengendalian dampak kenaikan BBM dan pengendalian inflasi.

Hal itu juga menyentuh beberapa sektor yang dinilai sangat terdampak atas kenaikan BBM dan inflasi, seperti sektor pertanian-perikanan dan sektor transportasi, serta angka kemiskinan.

"Dari eksekutif maupun legislatif masih ada waktu sampai hari Selasa diputuskan. Saya berharap kawan-kawan bisa membahas sebelum diputuskan," kata Ganjar usai memberikan penjelasan atas Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangannya dalam rapat paripurna di gedung DPRD, Jumat (23/9/2022).

Dalam paripurna tersebut, Ganjar menjelaskan tiga prioritas perubahan APBD. Pertama terkait dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan itu harus disikapi dengan bijak sehingga pengalihan subsidi BBM ke berbagai bantuan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang kurang mampu.

"Mari kita hitung betul dampak dari kenaikan BBM ini agar kita bisa merespons persoalan masyarakat. Daya belinya dijaga, inflasinya dijaga. Sektor, subsektor, dan kelompok sasarannya musti jelas. Saya minta betul karena ini juga menjadi PR nasional kita," kata Ganjar.

Kedua, Ganjar mengingatkan karena posisi cuaca yang tidak baik serta kondisi dunia yang sedang bergejolak maka pertanian dalam arti luas harus diperhatikan dan disiapkan dengan serius.

Beberapa komoditas yang termasuk dalam volatile food juga sangat mempengaruhi inflasi dalam beberapa bulan terakhir.

"Urusan pertanian dalam arti luas disiapkan betul sehingga bantuan bisa ke sana. Karena profesi-profesi yang ada di sana juga terganggu, baik petani maupun nelayan ini juga terganggu karena itu maka bantuan ini kita arahkan ke sana," katanya. Ganjar juga meminta agar bantuan-bantuan yang tidak terlalu penting untuk infrastruktur kecil agar diakumulasikan dan dijadikan satu untuk mendorong sektor yang lebih membutuhkan.

"Lebih baik diakumulasikan, dijadikan satu, untuk mendorong pengendalian inflasi, meningkatkan kembali ekonomi masyarakat yang lagi sulit dan itu kita harapkan sampai hari Selasa kawan-kawan bisa membahas," jelasnya.

Terakhir yang menjadi fokus adalah proporsionalitas di antara bantuan yang diberikan kepada kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Menurut Ganjar, pemberian bantuan tambahan 2022 akan terdistribusi kepada 21 kabupaten/kota. Dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah maka tidak menutup kemungkinan bantuan itu dapat dialokasikan kepada 14 kabupaten/kota lain secara proporsional. Dalam hal ini Kabupaten Purworejo dan Pemalang mendapatkan bantuan tertinggi.

"Proporsionalitas bantuan yang kita berikan ke kabupaten/kota yang ada, khususnya kabupaten yang miskin kita prioritaskan yuk karena sekali genjot bisa dapat banyak hal. Pengendalian dampak kenaikan BBM, pengendalian inflasi termasuk penurunan angka kemiskinan," ungkapnya.

Dalam rapat paripurna tersebut, Gubernur Ganjar Pranowo juga mendapatkan draft pandangan umum dari masing-masing fraksi terkait rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 itu.

Selanjutnya Ganjar akan dijadwalkan memberikan jawaban atas pandangan fraksi dalam rapat paripurna berikutnya.

#### **Sumber Berita :**

1. Kendalikan Inflasi Kenaikan BBM, Ganjar Prioritaskan Rancangan Perubahan APBD TA 2022 untuk Bansos - Wartakotalive.com (tribunnews.com), tanggal 23 September 2022
2. Dampak BBM Naik, Ganjar Prioritaskan Rancangan Perubahan APBD Jateng untuk Bansos (inews.id), tanggal 23 September 2022

3. Kendalikan Dampak Kenaikan BBM dan Inflasi, Ganjar Fokuskan Perubahan APBD Jateng 2022 untuk Bantuan Sosial (kompas.com), tanggal 23 September 2022
4. Ganjar Prioritaskan APBD Perubahan untuk Bansos, Kendalikan Dampak BBM Naik | Radar Solo (jawapos.com), tanggal 23 September 2022
5. Ganjar prioritaskan rancangan perubahan APBD 2022 untuk bansos - ANTARA News, tanggal 23 September 2022

**Catatan:**

- Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan daerah dan mewakili Pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.<sup>1</sup> Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan antara lain: huruf a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, huruf b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; huruf c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.<sup>2</sup>
- Pendapatan transfer berupa transfer antar daerah ada 2 yaitu pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.<sup>3</sup> Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.<sup>4</sup> Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.<sup>5</sup>
- Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 4 ayat (1)

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 55 ayat (1)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

<sup>5</sup> *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali diterntukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

- Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.<sup>7</sup> Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>
- Transfer Antar\_daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas: bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.<sup>9</sup>
- Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.<sup>10</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 63 ayat 1-3

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 67 ayat (1)

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2000, Lampiran

<sup>10</sup> *Ibid*